



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan pendapatan dan/atau keuangan daerah secara good governance, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

12. Peraturan Gubernur...../3

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan) sebagai berikut:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Sekertaris Daerah sebesar 5 (Lima) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas sebagai berikut:
 1. Pimpinan Tinggi Pratama sebesar 5 (Lima) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara sebesar 3 (tiga) kali besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara sebesar 3 (tiga) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV sebesar 2 (dua) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 4. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebesar 1 (satu) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain dan/atau Kepolisian Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai 3% (tiga persen) atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- e. Dalam hal persediaan insentif tidak mencukupi untuk Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran nilai insentif pada setiap kelompok Pejabat dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- f. Apabila realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

KETIGA : Besaran Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
 1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;

2.20%...../4

2. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - b) 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Kepolisian Daerah;
 - c) 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.
- b. Besaran insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diatur sebagai berikut :
 1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;
 2. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut :
 - a) 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - b) 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Instansi Pendukung Pemungutan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Lainnya dan;
 - c) 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.
- c. Besaran insentif Pajak Air Permukaan (PAP) diatur sebagai berikut:
 1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;
 2. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - b) 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Instansi Pendukung Pemungutan Pajak Air Permukaan Lainnya dan;
 - c) 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.
- d. Besaran insentif Pajak Rokok (PR) diatur sebagai berikut :
 1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;
 2. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut :
 - a) 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - b) 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Instansi Pendukung Pemungutan Pajak Rokok Lainnya dan;
 - c) 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.
- e. Besaran insentif Pajak Alat Berat (PAB) diatur sebagai berikut :
 1. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;
 2. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - b) 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Instansi Pendukung Pemungutan Pajak Alat Berat Lainnya dan;
 - c) 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.
- f. Besaran insentif retribusi daerah diatur sebagai berikut:
 1. 80% (delapan puluh perseratus) untuk SKPD;
 2. 20% (dua puluh perseratus) untuk Dinas.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP. 19760608 200212 1 002